



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN GRATIS TINGKAT LANJUT DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang penyelenggaraannya ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui pemberian pelayanan kesehatan gratis bagi orang miskin dan tidak mampu dengan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah bersama Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menjamin pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Pelayanan Kesehatan Gratis sampai Tingkat Lanjut di RSUD Sumbawa Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

POLA LAYANAN KESEHATAN GRATIS TINGKAT LANJUT DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Mengingat :
- a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang penyelenggaraannya diwajibkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui pemberian pelayanan kesehatan gratis bagi orang miskin dan tidak mampu dengan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah bersama Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menjalankan pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Pelayanan Kesehatan Gratis sampai Tingkat Lanjut di RSUD Sumbawa Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

- Meringkat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5283) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

- Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77);
 14. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS TINGKAT LANJUT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.**

- Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4278);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/1/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77);
14. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menciptakan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS TINGKAT LAMUT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilindungi pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah pusat sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang bersifat paripurna terdiri dari pencegahan, peningkatan, pemeriksaan, pengobatan, dan pemulihan.
9. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar di fasilitas kesehatan primer yaitu puskesmas, dokter praktek swasta dan klinik pratama.
10. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan spesialis di Rumah Sakit
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa tinggal di ruang rawat inap Rumah Sakit.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan dengan menempati tempat tidur rawat inap di Rumah Sakit.
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pelayanan Perawatan Intensif adalah pelayanan pasien dengan pengawasan tertentu dan menggunakan alat bantu tertentu yang dilakukan di ruang ICU, NICU dan Perinatologi.
15. Jaminan Kesehatan adalah jaminan perlindungan bagi peserta dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya melalui manfaat pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan.
16. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan kesehatan yang berdasarkan Undang-Undang bersifat wajib secara nasional, menggunakan sistem asuransi dan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.

17. Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut di RSUD Sumbawa Barat adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dijamin oleh Pemerintah Daerah Sumbawa Barat melalui mekanisme APBD.
18. Pelayanan Kesehatan Mandiri di RSUD Sumbawa Barat adalah pelayanan kesehatan yang dibiayai secara swadana oleh masyarakat.
19. Pengobatan adalah terapi menggunakan obat-obatan yang diberikan oleh dokter atas indikasi medis.
20. Perawatan adalah pemeliharaan kesehatan orang sakit oleh tenaga paramedis melalui asuhan keperawatan.
21. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
22. Tindakan medis operatif adalah tindakan medis dengan melalui intervensi pembedahan.
23. Konsultasi Medis adalah penyuluhan kesehatan oleh dokter umum atau dokter spesialis berdasarkan hasil pemeriksaan dengan tujuan peningkatan kesehatan.
24. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, fisioterapi wicara, ortetik/prostetik, bimbingan sosial medik, jasa psikologi dan pelayanan lain dengan tujuan pemulihan kesehatan.
25. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis yang meliputi Radiologi, Laboratorium dan Elektromedik.
26. Dokter adalah tenaga medis yang bertugas di RSUD Sumbawa Barat.
27. Tenaga Keperawatan adalah perawat dan bidan yang bertugas di RSUD Sumbawa Barat.
28. Tenaga penunjang medis adalah tenaga yang mendukung pelayanan kesehatan baik secara klinis diagnostik (laboratorium, elektromedis, radiologi, farmasi, gizi, fisioterapi, CSSD) maupun non klinis (cleaning service, keamanan, ambulan, sistem komunikasi) yang bertugas di RSUD Sumbawa Barat.
29. Pasien adalah orang yang datang ke RSUD Sumbawa Barat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
30. Jasa Pelayanan adalah tunjangan yang diterima oleh pemberi pelayanan di RSUD Sumbawa Barat atas pelayanan yang diberikan ke pasien dalam

17. Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut di RSUD Sumbawa Barat adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Sumbawa Barat melalui mekanisme APBD.
18. Pelayanan Kesehatan Mandiri di RSUD Sumbawa Barat adalah pelayanan kesehatan yang dibayai secara swadana oleh masyarakat.
19. Pengobatan adalah terapi menggunakan obat-obatan yang diberikan oleh dokter atau indikasi medis.
20. Rawatan adalah pemeliharaan kesehatan orang sakit oleh tenaga perawat melalui serikan keperawatan.
21. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi, pemilihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
22. Tindakan medis operasi adalah tindakan medis dengan melalui intervensi pembedahan.
23. Konsultasi Medis adalah penyediaan kesehatan oleh dokter umum atau dokter spesialis berdasarkan hasil pemeriksaan dengan tujuan peningkatan kesehatan.
24. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, fisioterapi wicara, ortetik/prostetik, bimbingan social medik, jasa psikologi dan pelayanan lain dengan tujuan pemulihan kesehatan.
25. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang pelaksanaan diagnosis yang meliputi Radiologi, Laboratorium dan Elektromedik.
26. Dokter adalah tenaga medis yang bertugas di RSUD Sumbawa Barat.
27. Tenaga Keperawatan adalah perawat dan bidan yang bertugas di RSUD Sumbawa Barat.
28. Tenaga penunjang medis adalah tenaga yang mendukung pelayanan kesehatan baik secara klinis diagnostik (laboratorium, elektromedis, radiologi, farmasi, gizi, fisioterapi, GSD) maupun non klinis (cleaning service, keamanan, ambulan, sistem komunikasi) yang bertugas di RSUD Sumbawa Barat.
29. Pasien adalah orang yang datang ke RSUD Sumbawa Barat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
30. Jasa Pelayanan adalah tindakan yang diberikan oleh pemberi pelayanan di RSUD Sumbawa Barat atas pelayanan yang diberikan kedi pasien dalam

rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

31. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Sumbawa Barat atas pemakaian sarana prasarana rumah sakit seperti gedung, alat kesehatan, listrik, air dan fasilitas penunjang lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi pasien.
32. Administrasi pelayanan adalah kebutuhan penunjang operasional pelayanan seperti ATK, listrik, air, telepon, kebersihan dan lain-lain
33. Akomodasi pelayanan adalah pelayanan tempat tidur di ruang rawat inap dan makan minum sesuai kondisi pasien.
34. Remunerasi adalah imbal jasa yang diberikan kedi karyawan atas upaya yang telah dilakukan.
35. BahanKesehatan Habis Pakai adalah bahan kimia obat, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan lain yang bersifat habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya .
36. Obat-obatan adalah bahan farmasi yang dapat diminumkan, disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diberikan dengan cara lainnya yang didapatkan secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
37. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan kegawatdaruratan menggunakan sarana transportasi dan pendampingan petugas dengan tujuan mobilisasi penderita menuju fasilitas kesehatan rujukan yang lebih tinggi.
38. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.
39. Laporan Kinerja Pelayanan adalah laporan tentang cakupan pelayanan berdasarkan indikator pelayanan dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan Umum Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut di RSUD Sumbawa Barat adalah memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Sumbawa Barat melalui pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang

metode dan cara pelayanan lainnya.

31. Jasa Barata adalah tindakan yang diberikan oleh RSUD Sumbawa Barat atas permintaan sarana pelayanan rumah sakit seperti gedung, alat kesehatan, listrik, air dan fasilitas penunjang lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi pasien.

32. Administrasi pelayanan adalah kebutuhan penunjang operasional pelayanan seperti ATK, listrik, air, telepon, kebersihan dan lain-lain.

33. Akomodasi pelayanan adalah pelayanan tempat tidur di ruang rawat inap dan makan minum sesuai kondisi pasien.

34. Remunerasi adalah imbal jasa yang diberikan kepi karyawan atas upaya yang telah dilakukan.

35. Bauran kesehatan Habis Tokoh adalah bahan kimia obat, reagenis, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan lain yang bersifat habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.

36. Obat-obatan adalah bahan farmasi yang dapat dimanfaatkan, dimanfaatkan, dibiotik atau diberikan dengan cara lainnya yang diberikan secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.

37. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan kegawatdaruratan menggunakan sarana transportasi dan pendampingan petugas dengan tujuan mobilisasi penderita menuju fasilitas kesehatan rujukan yang lebih tinggi.

38. Perawatan Jarak adalah kegiatan merawat jenasah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.

39. Laporan Kinerja Pelayanan adalah laporan tentang cakupan pelayanan berdasarkan indikator pelayanan dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

(1) Tujuan Umum Pelayanan Kesehatan Giatas Tingkat Lanjut di RSUD Sumbawa Barat adalah memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Sumbawa Barat melalui pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang

pembiayaannya dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

(2) Tujuan khusus Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut di RSUD Sumbawa Barat adalah memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjut berupa :

- a. Pelayanan pengobatan (kuratif);
- b. Pelayanan kesehatan pemulihan (rehabilitatif) sesuai standar pelayanan medis;
- c. Pelayanan kesehatan pencegahan (preventif) secara perorangan;
- d. Pelayanan peningkatan kesehatan (promotif) secara perorangan sesuai kebutuhan medis.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan perorangan dan Peserta Tumbuh Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan (Praintegasi Penerima Bantuan Iuran Kabupaten Sumbawa Barat) yang menunggu masa aktifasi kartu peserta BPJS Kesehatannya (kartu belum aktif).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut di RSUD Sumbawa Barat yang diberikan meliputi administrasi pendaftaran, jasa pelayanan, obat-obatan dan bahan medis habis pakai serta akomodasi pasien selama dirawat di RSUD Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Pelayanan gratis di RSUD Sumbawa Barat yang dijamin adalah Pelayanan Kesehatan Lanjutan dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III terdiri dari :
 - a. Rawat Jalan, meliputi :
 1. Administrasi pendaftaran.
 2. Pemeriksaan fisik dan konsultasi medis oleh dokter umum/spesialis/dokter gigi.
 3. Rehabilitasi medik.
 4. Tindakan medis ringan.
 5. Konsultasi kesehatan.
 6. Pelayanan KB.

perbiayaannya dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

- (2) Tujuan khusus Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut di RSUD Sumbawa Barat adalah memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjut berupa :
- a. Pelayanan pengobatan (kuratif);
 - b. Pelayanan kesehatan pemeliharaan (rehabilitatif) sesuai standar pelayanan medis;
 - c. Pelayanan kesehatan pencegahan (preventif) secara perorangan;
 - d. Pelayanan peningkatan kesehatan (promotif) secara perorangan sesuai kebutuhan medis.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 3

Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan perorangan dan Peserta Tumbuh Perintis Bantuan Lunas BPJS Kesehatan (Pranikah Perintis Bantuan Lunas Kabupaten Sumbawa Barat) yang mempunyai masa aktifasi kartu peserta BPJS Keseluruhannya (kartu belum aktif).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut di RSUD Sumbawa Barat yang diberikan meliputi administrasi pendaftaran, jasa pelayanan, obat-obatan dan bahan medis habis pakai serta akomodasi pasien selama dirawat di RSUD Kabupaten Sumbawa Barat.

(2) Pelayanan gratis di RSUD Sumbawa Barat yang dijamin adalah pelayanan kesehatan lanjutan dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III terdiri dari :

a. Rawat Jalan, meliputi :

1. Administrasi pendaftaran.

2. Pemeriksaan fisik dan konsultasi medis oleh dokter umum/spesialis/dokter gigi.

3. Rehabilitasi medik.

4. Tindakan medis rumah.

5. Konsultasi kesehatan.

6. Pelayanan KB.

7. Obat-obatan dan bahan medik habis pakai.
 - b. Rawat Inap meliputi :
 1. Administrasi pendaftaran.
 2. Akomodasi rawat inap di Kelas III.
 3. Pemeriksaan fisik dan konsultasi medis.
 4. Tindakan medis dan operasi.
 5. Pelayanan rehabilitasi medis.
 6. Perawatan intensif.
 7. Obat-obatan dan bahan medik habis pakai.
 - c. Pelayanan gawat darurat meliputi:
 1. Administrasi pendaftaran.
 2. Pemeriksaan fisik dan konsultasi medis.
 3. Tindakan medis dan operasi.
 4. Obat-obatan dan bahan medik habis pakai.
 - d. Pelayanan Rujukan antar Rumah Sakit dengan fasilitas ambulans.
- (3) Selain Pelayanan Kesehatan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya pelayanan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan.
- (4) Alat Kontrasepsi Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 6 disediakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Keluarga Berencana.

BAB IV

PERSYARATAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS TINGKAT LANJUT

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut di RSUD Sumbawa Barat, pasien harus mempunyai dan menunjukkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Kartu BPJS Kesehatan yang belum aktif.
 - c. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial
 - d. Surat pernyataan bersedia dirawat dengan fasilitas pelayanan kelas III
- (2) Kecuali dalam kondisi gawat darurat, pasien harus membawa surat rujukan dari puskesmas/dokter keluarga atau fasilitas kesehatan dasar lainnya.
- (3) Kondisi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
b. Rawat inap meliputi :

1. Administrasi pendaftaran.
2. Akomodasi rawat inap di Kelas III.
3. Pemeriksaan fisik dan konsultasi medis.
4. Tindakan medis dan operasi.
5. Pelayanan rehabilitasi medis.
6. Perawatan intensif.
7. Obat-obatan dan bahan medis habis pakai.

c. Pelayanan gawat darurat meliputi:

1. Administrasi pendaftaran.
2. Pemeriksaan fisik dan konsultasi medis.
3. Tindakan medis dan operasi.
4. Obat-obatan dan bahan medis habis pakai.

4. Pelayanan Rujukan antar Rumah Sakit dengan fasilitas ambulan.
(3) Selain Pelayanan Kesehatan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya pelayanan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan.
(4) Alokasi Komposisi Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 6 disediakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menbidangi Keluarga Berencana.

BAB IV

PERSYARATAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS TINGKAT LANJUT

Pasal 5

(1) Untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut di RSUD Sambawa Barat, pasien harus mempunyai dan menunjukkan :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Kartu BPJS Kesehatan yang belum aktif.
- c. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial.
- d. Surat pernyataan bersedia dirawat dengan fasilitas pelayanan kelas III.

(2) Kecuali dalam kondisi gawat darurat, pasien harus membawa surat rujukan dari prakasmas/dokter keluarga atau fasilitas kesehatan dasar lainnya.

(3) Kondisi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Apabila pasien tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pasien akan diperlakukan sebagai pasien mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Mandiri di RSUD Sumbawa Barat.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 7

Pemberi Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut di RSUD Sumbawa Barat adalah :

- a. Dokter Spesialis;
- b. Dokter Umum;
- c. Dokter Gigi;
- d. Perawat;
- e. Perawat Gigi;
- f. Bidan;
- g. Tenaga kesehatan lain; dan
- h. Tenaga non Kesehatan.

Bagian Kedua

Waktu Pelayanan

Pasal 8

Waktu Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut di RSUD Sumbawa Barat:

- a. Pelayanan Rawat Jalan, dilaksanakan dihari kerja dan jam kerja :
 1. Senin s/d Kamis (jam 07.00 – 14.00 Wita)
 2. Jum'at (jam 07.00 – 11.30 Wita)
 3. Sabtu (jam 07.00 – 12.00 Wita)
- b. Pelayanan Rawat Inap dilaksanakan 24 jam.
- c. Pelayanan Gawat Darurat dilaksanakan 24 jam.
- d. Pelayanan Rujukan dilaksanakan 24 jam dari RSUD Sumbawa Barat ke RSUP Mataram atau RSJP Mataram sesuai kebutuhan pelayanan medis.

Bagian Ketiga
Prosedur Pelayanan
Pasal 9

Prosedur Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut di RSUD Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Rawat Jalan :

1. Pasien melakukan pendaftaran dengan menunjukkan:
 - a) Kartu BPJS Kesehatan yang sedang dalam masa menunggu aktivasi kartu (kartu belum aktif).
 - b) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Sumbawa Barat.
 - c) Surat rujukan dari fasilitas kesehatan dasar.
 - d) Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Sumbawa Barat sebagai Peserta Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut.
 - e) Surat Pernyataan bersedia dirawat dengan fasilitas ruang perawatan kelas III.
2. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan konsultasi medis oleh dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi. Bila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan penunjang medis sesuai indikasi.
3. Dokter melakukan penegakan diagnosa, pemberian resep obat, tindakan ringan, rehabilitasi medis atau konseling sesuai indikasi.
4. Setelah semua proses perawatan dan pengobatan maka dokter penanggung jawab pasien menyatakan :
 - a) pasien boleh pulang.
 - b) pasien memerlukan pelayanan rawat inap atau.
 - c) pasien dirujuk ke fasilitas lanjutan.

b. Pelayanan Rawat Inap sebagai berikut :

1. Pasien rawat inap masuk atas rujukan Unit Gawat Darurat atau rawat jalan
2. Melakukan pendaftaran di loket daftar rawat inap.
3. Pemeriksaan ulang oleh dokter spesialis atau dokter SMF.
4. Pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai indikasi akan dilakukan oleh petugas penunjang medik sesuai situasi dan kondisi pasien berdasarkan advis dokter.
5. Pelayanan tindakan medis dan operasi dilakukan sesuai indikasi medis dengan terlebih dahulu mengisi lembar persetujuan.

Bagian Ketiga
Prosedur Pelayanan
Pasal 9

Prosedur Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut di RSUD Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Rawat Jalan :

1. Pasien melakukan pendaftaran dengan menunjukkan:
 - a) Kartu BPJS Kesehatan yang sedang dalam masa tunggu akreditasi kartu (kartu belum aktif).
 - b) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Sumbawa Barat.
 - c) Surat rujukan dari fasilitas kesehatan dasar.
 - d) Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Sumbawa Barat sebagai Peserta Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut.
 - e) Surat pernyataan bersedia dirawat dengan fasilitas ruang perawatan kelas III.

2. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan konsultasi medis oleh dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi. Bila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan penunjang medis sesuai indikasi.

3. Dokter melakukan pengisian diagnosis, pemecahan resep obat, tindakan ringan, rehabilitasi medis atau konseling sesuai indikasi.

4. Setelah semua proses perawatan dan pengobatan maka dokter penanggung jawab pasien menyatakan :

- a) pasien boleh pulang.
- b) pasien memerlukan pelayanan rawat inap atau rawat jalan.
- c) pasien dirujuk ke fasilitas lanjutan.

b. Pelayanan Rawat Inap sebagai berikut :

1. Pasien rawat inap masuk atas rujukan Unit Gawat Darurat atau rawat jalan

2. Melakukan pendaftaran di loket daftar rawat inap.

3. Pemeriksaan ulang oleh dokter spesialis atau dokter GMR.

4. Pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai indikasi akan dilakukan oleh petugas penunjang medis sesuai status dan kondisi pasien berdasarkan advis dokter.

5. Pelayanan tindakan medis dan operasi dilakukan sesuai indikasi medis dengan terlebih dahulu mengisi lembar persetujuan.

6. Pasien keluar Rumah Sakit setelah mendapat persetujuan dokter dan perawat penanggung jawab pasien dengan kondisi sembuh/perlu rujukan tingkat lanjut/meninggal dunia.
 7. Menyelesaikan administrasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pelayanan Kegawatdaruratan:
1. Pasien langsung dibawa ke Instalasi Gawat Darurat kemudian dilakukan pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan tindakan sesuai indikasi tanpa memerlukan surat rujukan.
 2. Petugas melakukan penafisan dengan sistem triase.
 3. Apabila telah memenuhi syarat perawatan gawat darurat maka keluarga diarahkan untuk melakukan pendaftaran dengan menunjukkan dokumen sebagai :
 - a) Kartu BPJS Kesehatan yang sedang dalam masa menunggu aktivasi kartu (kartu belum aktif).
 - b) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Sumbawa Barat.
 - c) Surat rujukan dari fasilitas kesehatan dasar.
 - d) Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Sumbawa Barat sebagai Peserta Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut.
 4. Pasien keluar Rumah Sakit setelah mendapat advis dokter yang merawat dengan kondisi sembuh/perlu rujukan lanjut/meninggal dunia dengan terlebih dahulu menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Pasien yang memerlukan pelayanan rawat inap atas advis dokter akan dirujuk ke unit rawat inap RSUD Sumbawa Barat dengan membuat surat pernyataan bersedia di rawat di kelas III.
 6. Pasien keluar Rumah Sakit dengan terlebih dahulu menyelesaikan biaya pelayanan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup yang dijamin oleh Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut Tingkat Lanjut disertai *informed consent*.
- d. Pelayanan Rujukan
1. Pasien yang telah dirawat di Instalasi Gawat Darurat atau Rawat Inap, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan medis dinyatakan perlu dirujuk ke fasilitas pelayanan lanjutan (tersier), maka petugas di ruangan mempersiapkan pasien untuk rujukan dengan melampirkan :
 - a) Kartu BPJS Kesehatan yang sedang dalam masa tunggu aktivasi kartu (kartu belum aktif).
 - b) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Sumbawa Barat.

6. Pasien keluar rumah sakit setelah mendapat perawatan dokter dan dengan kondisi sembuh/perlu rujukan tingkat lanjut/meninggal dunia.

7. Menyelesaikan administrasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pelayanan kegawatdaruratan:

1. Pasien langsung dibawa ke Instalasi Gawat Darurat kemudian dilakukan pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan tindakan sesuai indikasi tanpa memerlukan surat rujukan.

2. Pungsi dilakukan dengan sistem triase.

3. Apabila telah mendapat surat perawatan gawat darurat maka keluarga dibarengi untuk melakukan pendaftaran dengan menunjukkan dokumen sebagai :

a) Kartu BPJS Kesehatan yang sedang dalam masa tunggu akreditasi kartu (kartu belum aktif).

b) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Sumbawa Barat.

c) Surat rujukan dari fasilitas kesehatan dasar.

d) Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Sumbawa Barat sebagai Penerima Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut.

4. Pasien keluar rumah sakit setelah mendapat advice dokter yang merawat dengan kondisi sembuh/perlu rujukan lanjut/meninggal dunia dengan terdapat dalam menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Pasien yang memerlukan pelayanan rawat inap atas advice dokter akan dirujuk ke unit rawat inap RSUD Sumbawa Barat dengan membuat surat pernyataan bersedia di rawat di kelas III.

6. Pasien keluar rumah sakit dengan terdapat dalam menyelesaikan biaya pelayanan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup yang dijamin oleh Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut karena diserasi informed consent.

d. Pelayanan Rawat Inap

1. Pasien yang telah dirawat di Instalasi Gawat Darurat akan Rawat Inap apabila berdasarkan hasil pemeriksaan medis dinyatakan perlu dirujuk ke fasilitas pelayanan lanjutan (tercier), maka pungsi di ruangan mempersiapkan pasien untuk rujukan dengan memperhatikan :

a) Kartu BPJS Kesehatan yang sedang dalam masa tunggu akreditasi kartu (kartu belum aktif).

b) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Sumbawa Barat.

- c) Surat Rekomendasi sebagai peserta Pelayanan Gratis Tingkat Lanjut dari Dinas Kesehatan.
 - d) Surat Rujukan.
2. Petugas memastikan kelengkapan administrasi sesuai syarat rujukan serta memperhatikan prosedur yang ditetapkan dalam sistem rujukan pasien antar rumah sakit.
 3. Pasien yang akan dirujuk didampingi oleh petugas kesehatan yang kompeten untuk menangani pasien selama dalam perjalanan serta menguasai riwayat penyakit pasien.
 4. Setelah sampai di rumah sakit tujuan, petugas melakukan serah terima dan memastikan pasien dapat dilayani.
 5. Bila semua proses selesai, maka sopir dan petugas kesehatan kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan membawa surat rujukan dan laporan pemantauan pasien selama perjalanan yang telah ditandatangani dan cap stempel oleh rumah sakit tujuan rujukan.

BAB VI

JAMINAN MUTU PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Jaminan mutu Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut dilakukan untuk menjaga dan menjamin mutu pelayanan kesehatan di RSUD Sumbawa Barat.
- (2) Seluruh kegiatan pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar terapi, standar operasional prosedur dan ketentuan lain yang berlaku di RSUD Sumbawa Barat.
- (3) Jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Jaminan Mutu baik yang dibentuk secara internal dalam RSUD Sumbawa Barat dengan Keputusan Direktur atau secara eksternal yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

c) Surat Rekomendasi sebagai Peserta Pelayanan Gratis Tingkat Lanjut dari Dinas Kesehatan.

d) Surat rujukan.

2. Petugas memastikan kelengkapan administrasi sesuai syarat rujukan serta memperhatikan prosedur yang ditetapkan dalam sistem rujukan pasien antar rumah sakit.

3. Pasien yang akan dirujuk didampingi oleh petugas kesehatan yang kompeten untuk menangani pasien selama dalam perjalanan serta menyukseskan riwayat penyakit pasien.

4. Setelah sampai di rumah sakit tujuan, petugas melakukan serah terima dan memastikan pasien dapat dilayani.

5. Bila semua proses selesai, maka sopir dan petugas kesehatan kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan membawa surat rujukan dan laporan pemantauan pasien selama perjalanan yang telah diandatangani dan cap stempel oleh rumah sakit tujuan rujukan.

BAB VI

JAMINAN MUTU PELAYANAN

Pasal 10

(1) Jaminan mutu Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut dilakukan untuk menjaga dan menjamin mutu pelayanan kesehatan di RSUD Sumbawa Barat.

(2) Seluruh kegiatan pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar tercapai, standar operasional prosedur dan ketentuan lain yang berlaku di RSUD Sumbawa Barat.

(3) Jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Jaminan Mutu baik yang dibentuk secara internal dalam RSUD Sumbawa Barat dengan Keputusan Direktur atau secara eksternal yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Sumber Dana
Pasal 11

Dana Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat di RSUD Kabupaten Sumbawa Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau sumber lain yang sah menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana
Pasal 12

Dana Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut yang dikelola oleh RSUD dipergunakan untuk membiayai :

- a. Jasa pelayanan.
Terdiri dari jasa pemeriksaan dan tindakan medis, jasa asuhan keperawatan/kebidanan di masing-masing instalasi, jasa pemeriksaan dan pelayanan penunjang.
- b. Obat-obatan dan bahan medik habis pakai sesuai ketersediaan di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat.
- c. Administrasi Pelayanan.
- d. Akomodasi pelayanan.
- e. Biaya Rujukan.

Bagian Ketiga
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Jasa Pelayanan
Pasal 13

- (1) Masing-masing Instalasi di RSUD Sumbawa Barat mengajukan klaim dari masing-masing pasien yang telah dirawat sesuai tarif pelayanan mandiri RSUD Sumbawa Barat dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Direktur membentuk Tim Jaminan Pelayanan Kesehatan dimana salah satu tugasnya adalah melakukan verifikasi kelengkapan berkas pengklaiman pelayanan gratis yang diajukan oleh masing-masing instalasi di RSUD Sumbawa Barat.

BAB VII
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Sumber Dana
Pasal 11

Dana Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat di RSUD Kabupaten Sumbawa Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau sumber lain yang sah menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana
Pasal 12

Dana Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut yang dikelola oleh RSUD dipergunakan untuk membiayai:

- a. Jasa pelayanan.
- Terdiri dari jasa pemeliharaan dan tindakan medis, jasa satuan keperawatan/kebidanan di masing-masing instalasi, jasa pemeliharaan dan pelayanan penunjang.
- b. Obat-obatan dan bahan medis habis pakai sesuai ketersediaan di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat.
- c. Administrasi Pelayanan.
- d. Akomodasi pelayanan.
- e. Biaya rujukan.

Bagian Ketiga
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Jasa Pelayanan
Pasal 13

- (1) Masing-masing Instalasi di RSUD Sumbawa Barat mengajukan klaim dari masing-masing pasien yang telah dirawat sesuai tarif pelayanan mandiri RSUD Sumbawa Barat dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Direktur membentuk Tim Jaminan Pelayanan Kesehatan dimana salah satu tugasnya adalah melakukan verifikasi kelengkapan berkas pengabdian pelayanan gratis yang diajukan oleh masing-masing instalasi di RSUD Sumbawa Barat.

- (3) Berkas pengklaiman diserahkan untuk verifikasi pembayaran oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat setiap tanggal 5 bulan berkenaan.
- (4) Pengelola Program mengajukan permintaan pembayaran klaim hanya di komponen Jasa Pelayanan masing-masing pasien RSUD Sumbawa Barat sesuai bulan pelayanan ke kas daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (5) Untuk biaya ambulan rujukan antar rumah sakit besaran klaim sesuai tarif yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Jasa Pelayanan

Pasal 14

Pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi bagian dari remunerasi karyawan RSUD Sumbawa Barat yang pengaturannya ditetapkan melalui SK Direktur berdasarkan usulan Tim Remunerasi.

BAB VIII
PENGADUAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang, pasien atau keluarganya, masyarakat pemerhati dan petugas pemberi layanan dapat menyampaikan pengaduan ke Unit Pengaduan di RSUD.
- (2) Pengaduan merupakan respon atau tanggapan dari semua pihak yang terkait dalam upaya mensukseskan program Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut, sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat mencapai tujuan dan memberikan manfaat sebaik-baiknya.
- (3) Setiap Pengaduan harus ditangani dan diselesaikan dalam waktu yang cepat, dan diberikan jawaban atau tindakan ke pihak yang menyampaikan pengaduan.
- (4) Unit pengaduan sebagaimana dimaksud di ayat (1) dibentuk oleh Direktur RSUD.

Pasal 16

- (1) Unit Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan, menerima dan mencatat pengaduan;

- (3) Berkas pengelompokan disebarkan untuk verifikasi pembayaran oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Pengelola Program mengajutkan permohonan pembayaran klaim biaya di komponen Jasa Pelayanan masing-masing pasien RSUD Sumbawa Barat sesuai bulan pelayanan ke kas daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (5) Untuk biaya ambulan rujukan antar rumah sakit besaran klaim sesuai tarif yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Peraturan Jasa Pelayanan

Pasal 14

Peraturan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi bagian dari sumber daya manusia RSUD Sumbawa Barat yang penguasaannya ditetapkan melalui SK Direktur berdasarkan usulan Tim Rencanakan.

BAB VIII
PERGADUAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang, pasien atau keluarganya, masyarakat pemohor dan pengas pembor layanan dapat menyampaikan pengaduan ke Unit Pergaduan di RSUD.
- (2) Pergaduan merupakan respon atau tanggapan dari semua pihak yang terkait dalam upaya menindaklanjuti program Pelayanan Kesehatan Ganda Tingkat Lanjut sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat mencapai tujuan dan memberikan manfaat sebaik-baiknya.
- (3) Setiap pengaduan harus ditangani dan diselesaikan dalam waktu yang cepat dan diberikan jawaban atau tindakan kegiat yang dapat meningkatkan pelayanan.
- (4) Unit pengaduan sebagaimana dimaksud di ayat (1) dibentuk oleh Direktur RSUD.

Pasal 16

- (1) Unit Pergaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Menerima, meninjau dan mencatat pengaduan;

- b. Mempublikasikan alamat Unit Pengaduan, dan cara-cara penyampaian pengaduan;
 - c. Menyelesaikan pengaduan dan membuat laporan.
- (2) Penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di ayat (1) huruf c dilakukan dengan :
- a. Segera ditindaklanjuti sejak diketahui adanya pengaduan;
 - b. Apabila terjadi kesulitan dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan oleh Unit Pengaduan maka pengaduan tersebut harus disampaikan kedi Direktur RSUD.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 17

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut Tingkat Lanjut bertujuan untuk :
- a. Mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut Tingkat Lanjut di RSUD Sumbawa Barat.
 - b. Merumuskan pemecahan masalah yang terintegrasi dalam perencanaan.
 - c. Penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan inovasi.
 - d. Menjaga mutu dan kepuasan pelanggan.
- (2) Evaluasi kegiatan dapat dilaksanakan melalui mekanisme morning report (laporan pagi), pertemuan instalasi, rapat komite, rapat mutu, rapat koordinasi di tingkat RSUD Sumbawa Barat atau pertemuan lain yang sesuai.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud di ayat (2) menggunakan bahan-bahan sebagai berikut :
- a. Laporan kinerja pelayanan.
 - b. Laporan pengaduan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Direktur RSUD membuat Laporan terpadu mengenai pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut dan disampaikan ke Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud adalah:
- a. Laporan kinerja pelayanan dilakukan setiap tahun.
 - b. Laporan keuangan sesuai aturan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 15 Juni 2015
BUPATI SUMBAWA BARAT,


ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
Pada tanggal 15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


W. MUSYAFIRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR 25 TAHUN 2015
 TANGGAL 15 Juni 2015

TENTANG
 PELAYANAN KESEHATAN GRATIS TINGKAT
 LANJUT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN
 2015

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN
1.	Loket	10.000	9.000	1.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN
POLIKLINIK				
1.	Poliklinik dengan pemeriksaan dokter spesialis	16.000	3.000	13.000
2.	Poliklinik dengan pemeriksaan dokter umum	10.000	3.000	7.000

Ket : Apabila diperlukan tindakan medis dan pemeriksaan penunjang pasien akan membayar sesuai ketentuan tarif

I. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN
1.	Dengan pemeriksana dokter umum/dokter jaga	18.000	4.000	14.000
2.	Dengan konsultasi dokter spesialis	25.000	4.000	21.000

II. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN
1.	Perawatan Kelas III	47.000	6.000	41.000
2.	Perawatan NICU	108.000	17.000	91.000
3.	Perawatan ICU	108.000	17.000	91.000
4.	Perawatan Gabung	94.000	12.000	82.000

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TANGGAL 12 April 2015

TENTANG
 PELAYANAN KESEHATAN GRATIS TINGKAT
 LAMBAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN
 2015

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	JASA SAKITAN PRASAKITAN	JASA PELAYANAN
1.	Dokter	10.000	2.000	1.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	JASA SAKITAN PRASAKITAN	JASA PELAYANAN
1.	Poliklinik dengan pemeriksaan dokter spesialis	15.000	3.000	13.000
2.	Poliklinik dengan pemeriksaan dokter umum	10.000	3.000	7.000

Ket : Apabila dibutuhkan tindakan medis dan pemeriksaan penunjang pasien akan mendapat sesuai ketentuan tarif

I. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	JASA SAKITAN PRASAKITAN	JASA PELAYANAN
1.	Dengan pemeriksaan dokter umum/dokter jaga	18.000	4.000	14.000
2.	Dengan konsultasi dokter spesialis	25.000	4.000	21.000

II. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	JASA SAKITAN PRASAKITAN	JASA PELAYANAN
1.	Rawatan Kelas III	47.000	9.000	41.000
2.	Rawatan ICU	108.000	17.000	91.000
3.	Rawatan ICU	108.000	17.000	91.000
4.	Rawatan Gawat	94.000	13.000	83.000

PELAYANAN PAKET TINDAKAN MEDIS**I. GIGI DAN MULUT**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN
1.	Scalling perahang	75.000	10.000	65.000
2.	Cabut gigi dewasa	22.500	5.000	17.500
3.	Cabut gigi anak	22.500	7.500	15.000
4.	Tambal gigi sementara	22.500	2.500	20.000
5.	Tambal gigi (GI)	20.000	2.500	17.500
6.	Incisi abses intra oral	45.000	5.000	40.000
7.	Epulis	52.500	10.000	42.500
8.	Pengisian saluran akar	27.500	10.000	17.500
9.	Gigi tiruan sementara lepasan			
	a. Gigi Pertama	110.000	10.000	100.000
	b. Gigi Kedua	55.000	5.000	50.000
10.	Frenectomi	265.000	15.000	250.000
11.	Ginggifecfummy	265.000	15.000	250.000
12.	Mucocele	265.000	15.000	250.000
13.	Odontectomy	265.000	15.000	250.000

TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA/ELEKTIF SEDERHANA

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN
1.	Tindakan medis operasi terencana/elektif sederhana.(Ket. Jahitan luka s/d heacting ke-3,ke-4 dst:5.000/heacting)	150.000	60.000	90.000
2.	Tindakan medisoperasi kecil terencana / elektif	2.000.000	500.000	1.500.000
3.	Tindakan medis operasi sedang terencana/ elektif	2.500.000	1.000.000	1.500.000
4.	Tindakan medis operasi besar terencana/ elektif	4.000.000	2.000.000	2.000.000

Ket. **TARIF CYTO+20% Jasa Pelayanan**

TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SMF BEDAH

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN
1.	Ganti balut / kali	12.500	5.000	7.500
2.	Merawat colostomy / kalo	12.500	5.000	7.500
3.	Merawat luka gangrenekecil/hari	12.500	5.000	7.500
4.	Merawat luka dekubitus / kali	12.500	5.000	7.500
5.	Perawatan dan observasi WSD / kali	12.500	5.000	7.500
6.	Perawatan luka bakar kecil/hari	12.500	5.000	7.500
7.	Pasang fiksasi jari / kali	12.500	5.000	7.500
8.	Perawatan skin / skeletal traksi/hari	12.500	5.000	7.500
9.	Pasang infuse / kali	12.500	5.000	7.500
10.	Nebulizer tanpa obat / hari	12.500	5.000	7.500
11.	Perawatan tali pusat	12.500	5.000	7.500
12.	Slyim suction	12.500	5.000	7.500
13.	Tindik	12.500	5.000	7.500
14.	Imobilisasi (spalk/gips)	22.500	10.000	12.500
15.	Pasang chateter / kali	30.000	15.000	15.000
16.	Pasang skin traksi	22.500	10.000	12.500
17.	Melepas skin traksi	22.500	10.000	12.500
18.	Fiksasi fraktur iga dengan plester	22.500	10.000	12.500
19.	Perawatan dekubitus sedang	22.500	10.000	12.500
20.	Klisma/hari	22.500	10.000	12.500
21.	Pungsi sendi	22.500	10.000	12.500
22.	Perawatan tracheostomy	22.500	10.000	12.500
23.	Pasang rangsel perban	22.500	10.000	12.500
24.	Pasang NGT	22.500	10.000	12.500
25.	Cabut cystotomy	22.500	10.000	12.500
26.	Memasang, melepas	22.500	10.000	12.500

TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SMT EBMH

NO	JENIS TINDAKAN	BIAYA III	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN
1.	Ganti balut \ kali	12.500	2.000	7.500
2.	Merawat colostomy \ kalo	12.500	2.000	7.500
3.	Merawat luka gangren nekrotik \ part	12.500	2.000	7.500
4.	Merawat luka dekubitus \ kali	12.500	2.000	7.500
5.	Perawatan dan observasi WSD \ kali	12.500	2.000	7.500
6.	Perawatan luka bakar kecil \ part	12.500	2.000	7.500
7.	Pasang kasa jari \ kali	12.500	2.000	7.500
8.	Perawatan skin \ skala kecil \ part	12.500	2.000	7.500
9.	Pasang infus \ kali	12.500	2.000	7.500
10.	Bedah tanpa obat \ part	12.500	2.000	7.500
11.	Perawatan tali pusat	12.500	2.000	7.500
12.	Stim suction	12.500	2.000	7.500
13.	Tindik	12.500	2.000	7.500
14.	Imobilisasi (gips) \ gips	22.500	10.000	12.500
15.	Pasang charter \ kali	30.000	12.000	18.000
16.	Pasang skin traksi	22.500	10.000	12.500
17.	Melapas skin traksi	22.500	10.000	12.500
18.	Melatasi nekrotik dengan plester	22.500	10.000	12.500
19.	Perawatan dekubitus sedang	22.500	10.000	12.500
20.	Klaim \ part	22.500	10.000	12.500
21.	Pangai sandi	22.500	10.000	12.500
22.	Perawatan tracheostomy	22.500	10.000	12.500
23.	Pasang rangsol gordan	22.500	10.000	12.500
24.	Pasang NGT	22.500	10.000	12.500
25.	Gabut gastrostomy	22.500	10.000	12.500
26.	Memasang melapas	22.500	10.000	12.500

	tampon			
27.	Melakukan Tranfusi darah/HARI	22.500	10.000	12.500
28.	Angkat Jahitan per jahitan	5.000	1.750	3.250
29.	Cross insisi/KALI	45.000	15.750	29.250
30.	Hecting Luka tahap 1 (3 hecting)/KALI	75.000	37.500	37.500
31.	Hecting Luka tahap lanjutan (> 3 hecting)/kali	5.000	1.750	3.250
32.	Resusitasi dewasa	87.500	43.750	43.750
33.	Intubasi ET	75.000	25.000	50.000
34.	ODC	150.000	60.000	90.000
35.	Necrotomi	150.000	60.000	90.000
36.	Skin Test	12.500	5.000	7.500
37.	Ekstraksi corpal pada mata/ permata	90.000	36.000	54.000
38.	Ekstraksi corpal pada THT /telinga	60.000	24.000	36.000
39.	Ekstraksi kuku/perjari	40.000	16.000	24.000
40.	Spooling Telinga/ teliga	25.000	10.000	15.000
41.	Perawatan luka bakar luas/perkali	175.000	105.000	70.000
42.	Rawat luka abrasi/kali	60.000	27.500	32.500
43.	Injeksi IV/SC/IM/IC per kali	12.500	5.000	7.500
44.	Up Heacting	22.500	11.250	11.250
45.	Bedah Minor	150.000	60.000	90.000
46.	Sirkumsisi C dengan tiva	1.500.000	500.000	1.000.000
47.	Sirkumsisi C dengan lokal	250.000	100.000	150.000

TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SMF DALAM

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN
1.	Kumbah lambung (HM & intoksikasi)	57.750	28.875	28.875
2.	Penggunaan Oksigen/liter	600	300	300
3.	Pemasangan SB tube	57.750	28.875	28.875

4.	Pungsi acites	57.750	28.875	28.875
5.	Pungsi sendi	38.500	19.250	19.250
6.	Rektoscopy	96.250	48.125	48.125
7.	Defibrilasi	96.250	48.125	48.125
8.	Ecocardiografi	96.250	48.125	48.125
9.	Pemasangan cardiac monitor	26.950	13.475	13.475
10.	Pemasangan C V P	96.250	48.125	48.125
11.	Punksi piricard	231.000	115.500	115.500
12.	Biopsi paru	96.250	48.125	48.125
13.	Broncoscopy	115.500	57.750	57.750
14.	Memasukan obat sitostika/program	96.250	48.125	48.125
15.	Pemasangan WSD	520.000	260.000	260.000
16.	Pengambilan darah arteri	57.750	28.875	28.875
17.	Punksi pleura	26.950	13.475	13.475
18.	Sitostika/kali	19.250	9.625	9.625
19.	Slem/pneumosection /hari	19.250	9.625	9.625
20.	Test provokasi bronchial	9.240	4.620	4.620
21.	Rekam Elektrokardiografi (EKG)	60.000	30.000	30.000
22.	Wash out dewasa	22.500	10.000	12.500
23.	Penggunaan Syringe pump / hari	45.000	20.000	25.000
24.	Penggunaan Infus Pump / hari	45.000	20.000	25.000
25.	Otoskopi	10.000	5.000	5.000
26.	Pemberian nutrisi melalui selang / kali	30.000	15.000	15.000
27.	Pemeriksaan jamaah Haji	360.000	218.040	141.960
28.	Medical Check Up	250.000	100.000	150.000

SMF KESEHATAN ANAK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN
1.	Detoksifikasi lambung	29.260	14.630	14.630
2.	Pemasangan infus	25.000	12.500	12.500

	pada bayi			
3.	Fototerapi (perhari)	9.240	4.620	4.620
4.	Incubator (perhari)	9.240	4.620	4.620
5.	Infant warmer	9.240	4.620	4.620
6.	Pemasangan C V P	58.520	29.260	29.260
7.	Pemasangan N G T / kali	129.360	64.680	64.680
8.	Pemasangan W S D	96.250	48.125	48.125
9.	Pungsi lumbal	47.740	23.870	23.870
10.	Pungsi pleura	35.420	17.710	17.710
11.	Spirometri	55.000	27.500	27.500
12.	Resusitasi	96.250	48.125	48.125
13.	Penggunaan monitor observasi bayi / hari	26.000	13.000	13.000
14.	Penggunaan headbox / hari	13.000	6.500	6.500
15.	Memandikan / nyeka (per hari)	20.000	10.000	10.000
16.	Wash Out bayi / anak	25.000	12.500	12.500

PELAYANAN KEBIDANAN DAN GYNECOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN
1.	Biopsi Serviks	57.750	28.875	28.875
2.	Ekstraksi AKDR	26.950	13.475	13.475
3.	Ekstraksi implan	26.950	13.475	13.475
4.	Ekstraksi AKDR dengan komplikasi	308.000	100.000	208.000
5.	Kontrol IUD	26.950	13.475	13.475
6.	Insersi AKDR	38.500	19.250	19.250
7.	Insersi implant	57.750	28.875	28.875
8.	Kauterisasi serviks	26.950	13.475	13.475
9.	PAP smear	38.500	19.250	19.250
10.	Iva Test	38.500	19.250	19.250
11.	Biopsi serviks	57.750	28.875	28.875
12.	Vaginal Packing	38.500	19.250	19.250
13.	In spekulo	26.950	13.475	13.475
14.	Melakukan Transfusi Darah	11.550	5.775	5.775

16.	Wash Out bayi \n anak	25.000	12.500	12.500
15.	Mandi \n (per hari)	20.000	10.000	10.000
14.	Program \n bedbox \n hari	13.000	8.500	8.500
13.	Program \n monitor observasi	28.000	13.000	13.000
12.	Kesitasi	90.250	48.125	48.125
11.	Spirometri	22.000	27.500	27.500
10.	Pungsi pleura	32.420	17.710	17.710
9.	Pungsi lumbal	47.740	33.870	33.870
8.	Pemasangan W S D	98.250	48.125	48.125
7.	Pemasangan R G \n T \n tali	129.380	64.680	64.680
6.	Pemasangan C V P	28.250	29.250	29.250
5.	Injeksi warner	9.240	4.620	4.620
4.	Injeksi (perhari)	9.240	4.620	4.620
3.	Fototerapi \n (perhari)	9.240	4.620	4.620

PELAYANAN KEBIDANAN DAN GYNKOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III	JASA BARANG \n PERALAN	JASA \n PELAYANAN
1.	Bipal serviks	27.750	28.875	28.875
2.	Ekarsasi AKDR	28.250	13.475	13.475
3.	Ekarsasi implan	28.250	13.475	13.475
4.	Ekarsasi AKDR \n dengan komplikasi	308.000	100.000	208.000
5.	Kontrol IUD	28.250	13.475	13.475
6.	Injeksi AKDR	38.250	19.250	19.250
7.	Injeksi implan	27.750	28.875	28.875
8.	Kontitasasi serviks	28.250	13.475	13.475
9.	PAP smear	38.250	19.250	19.250
10.	Pen Test	38.250	19.250	19.250
11.	Bipal serviks	27.750	28.875	28.875
12.	Vaginal Packing	38.250	19.250	19.250
13.	In spekuldo	28.250	13.475	13.475
14.	Melakukan \n Transasi Darah	11.250	2.775	2.775

15.	Iva Test	38.500	19.250	19.250
16.	Hymen imperforata : eksisi	77.000	38.500	38.500
17.	Observasi pre operasi	100.000	25.000	75.000
18.	Pemeriksaan obstetri	150.000	75.000	75.000
19.	Persalinan normal tanpa penyulit	308.000	100.000	208.000
20.	Persalinan dengan penyulit pervaginam	557.500	150.000	407.500
21.	Rest placenta : manual repair	200.000	50.000	150.000
22.	Gemelli : partus spontan	300.000	50.000	250.000
23.	Ruptur perineum: repair	385.000	192.500	192.500
24.	Letak sungsang: spontan bracht	577.500	288.750	288.750
25.	Letak sungsang: versi ekstrasi	577.500	288.750	288.750
26.	Mola hidatidosa: oksitosin drip	308.000	100.000	208.000
27.	Partus pervaginam: oksitosin drip	308.000	100.000	208.000
28.	Kuretase	308.000	154.000	154.000
29.	Kista / abses bartholini : insisi, eksterpasi	308.000	154.000	154.000
30.	Kontap wanita : laparoskop	308.000	154.000	154.000
31.	Kontap wanita : minilaparoskop	308.000	154.000	154.000
32.	Tindakan tanpa nyeri dengan metode ILA (<i>Intrathecal Labour Analgesia</i>)	500.000	50.000	450.000
33.	Perawatan payudara	7.500	2.500	5.000
34.	Vulva Higiene	12.500	5.000	7.500
35.	Kaliterasi Serviks	26.950	13.475	13.475
36.	Observasi Kehamilan	7.500	1.500	6.000
37.	Observasi Inpartu Kala 1	7.500	1.500	6.000
Ket. CYTO ditambahkan 20% dari komponen jasa pelayanan				

Ket. CYTO ditambahkan 20% dari komponen lain besarnya			
37	Operasi input	7.500	1.500
36	Keahlian	7.500	1.500
35	Operasi	7.500	1.500
34	Kaliterasi Struks	26.950	13.475
33	Vulva Higiene	13.500	5.000
32	Pemwatan payudara	7.500	2.500
31	Labon Analgsia		
30	HA (antibiot)		
29	nyeri dengan metode	200.000	50.000
28	Tindakan tanpa	200.000	50.000
27	miniparoskop	308.000	124.000
26	kontr wanita :	308.000	124.000
25	kontr wanita :	308.000	124.000
24	kontr wanita :	308.000	124.000
23	kontr wanita :	308.000	124.000
22	kontr wanita :	308.000	124.000
21	kontr wanita :	308.000	124.000
20	kontr wanita :	308.000	124.000
19	kontr wanita :	308.000	124.000
18	kontr wanita :	308.000	124.000
17	kontr wanita :	308.000	124.000
16	kontr wanita :	308.000	124.000
15	kontr wanita :	308.000	124.000
14	kontr wanita :	308.000	124.000
13	kontr wanita :	308.000	124.000
12	kontr wanita :	308.000	124.000
11	kontr wanita :	308.000	124.000
10	kontr wanita :	308.000	124.000
9	kontr wanita :	308.000	124.000
8	kontr wanita :	308.000	124.000
7	kontr wanita :	308.000	124.000
6	kontr wanita :	308.000	124.000
5	kontr wanita :	308.000	124.000
4	kontr wanita :	308.000	124.000
3	kontr wanita :	308.000	124.000
2	kontr wanita :	308.000	124.000
1	kontr wanita :	308.000	124.000

PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN	BHP
A. INSTALASI LABORATORIUM					
I. HEMATOLOGI					
1.	Darah lengkap / kali	33.000	9.900	6.600	16.500
2.	Darah Lengkap EMERALD / kali	115.050	34.515	23.010	57.525
3.	Hapusan darah tepi	44.000	13.200	8.800	22.000
4.	Hemoglobin / kali	11.000	3.300	2.200	5.500
5.	Hitung jenis leukosit (differential count) manual	13.200	3.960	2.640	6.600
6.	Laju Endap Darah (LED) / kali	11.000	3.300	2.200	5.500
7.	Malaria stik / kali	100.000	30.000	20.000	50.000
8.	Malaria mikroskopis / kali	13.200	3.960	2.640	6.600
9.	Masa pendarahan (bleeding Time) / kali	5.500	1.650	1.100	2.750
10.	Masa pembekuan (clotting Time) / kali	5.500	1.650	1.100	2.750
11.	Trombosit / kali	13.200	3.960	2.640	6.600
II. KIMIA KLINIK					
Analisa Lemak					
1.	HDL kolesterol / kali	120.000	36.000	24.000	60.000
2.	Kolesterol total / kali	27.500	8.250	5.500	13.750
3.	LDL kolesterol / kali	120.000	36.000	24.000	60.000
4.	Trigliserida / kali	33.000	9.900	6.600	16.500
Fungsi Ginjal					
1.	Asam urat / kali	20.000	6.000	4.000	10.000
2.	BUN/ ureum / kali	16.500	4.950	3.300	8.250
3.	Kreatin serum /	16.500	4.950	3.300	8.250

	kali				
4.	Klirens keratin / kali	22.000	6.600	4.400	11.000
Fungsi Hati					
1.	Albumin / kali	13.200	3.960	2.640	6.600
2.	Alkali fosfatase	25.300	7.590	5.060	12.650
3.	Bilirubin direk / indirek per kali	18.300	4.950	3.300	8.250
4.	Bilirubin total / kali	18.800	4.950	3.300	8.250
5.	Globulin / kali	13.200	3.960	2.640	6.600
6.	Protein total / kali	13.200	3.960	2.640	6.600
7.	SGOT / kali	30.000	9.000	6.000	15.000
8.	SGPT / kali	30.000	9.000	6.000	15.000
9.	G2mma ET / kali	21.990	6.597	4.398	10.995
Glukosa					
1.	Glukosa darah puasa/ kali	14.300	4.290	2.860	7.150
2.	Glukosa darah 2 jam setelah makan / kali	14.300	4.290	2.860	7.150
3.	Glukosa sewaktu / kali	16.500	4.950	3.300	8.250
Urinalis					
1.	Glukosa urine / kali	5.500	1.650	1.100	2.750
2.	Protein urine / kali	5.500	1.650	1.100	2.750
3.	Sendimen urine / kali	8.800	2.640	1.760	4.400
4.	Urine lengkap / kali	13.200	3.960	2.640	6.600
III. IMUNOSEROLOGI					
1.	Anti HBs kualitatif (strip) / kali	27.500	8.250	5.500	13.750
2.	Anti HBs kuantitatif (ELISA) / kali	71.500	21.450	14.300	35.750
3.	Anti HIV kualitatif (strip) / kali	33.000	9.900	6.600	16.500
4.	HbsAg kualitatif (strip) / kali	27.500	8.250	5.500	13.750

5.	HbsAg kuantitatif (ELISA) / kali	38.500	11.550	7.700	19.250
6.	Malaria plasmodium (strip) / kali	27.500	8.250	5.500	13.750
7.	Mantoux tes / kali	41.800	12.540	8.360	20.900
8.	Tes kehamilan / kali	13.200	3.960	2.640	6.600
9.	Widal slide test / kali	24.200	7.260	4.840	12.100
10.	VDRL / kali	18.000	5.400	3.600	9.000
11.	IgG dan IgM Dengue / kali	189.600	5.688	3.7920	94.800
IV. IMUNOHEPATOLOGI					
1.	Golongan darah ABO dan Rhesus / kali	13.200	3.960	2.640	6.600
2.	Tes coomb's / kali	16.500	4.950	3.300	8.250
3.	Uji silang mayor/minor (crossmatch)/ kali	60.500	18.150	12.100	30.250
V. MIKROBIOLOGI					
1.	Feaces lengkap / kali	11.000	3.300	2.200	5.500
2.	Pemeriksaan Narkoba/ kali	200.000	10.000	5.000	185.000
3.	Kultur darah + Tes Sensitivitas Antibiotik/ kali	110.000	33.000	22.000	55.000
4.	Kultur pus/ kali	110.000	33.000	22.000	55.000
5.	Kultur sputum + Tes Sensitivitas Antibiotik/ kali	110.000	33.000	22.000	55.000
6.	Kultur urine + Tes Sensitivitas Antibiotik / kali	110.000	33.000	22.000	55.000
7.	Kultur sekret + Tes Sensitivitas Antibiotik/ kali	60.500	18.150	12.100	30.250
8.	Preparat BTA / kali	16.500	4.950	3.300	8.250
9.	Preparat Gram / kali	13.200	3.960	2.640	6.600
10.	Preparat GO / kali	13.200	3.960	2640	6.600
11.	Preparat jamur /	13.200	3.960	2.640	6.600

	kali				
12.	Preparat trichomonas / kali	13.200	3.960	2.640	6.600

B. INSTALASI RADIOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN
1.	Photo abdoment 1 posisi / kali	55.000	25.000	30.000
2.	Photo ekstremitas bawah 2 posisi / kali	55.000	25.000	30.000
3.	Photo ekstremitas atas 2 posisi / kali	55.000	25.000	30.000
4.	Photo gigi biasa / kali	55.000	25.000	30.000
5.	Photo jaringan lunak / kali	55.000	25.000	30.000
6.	Photo kepala (sinus, Mastoid) / kali	55.000	25.000	30.000
7.	Photo kolumna vertebralis / kali	55.000	25.000	30.000
8.	Photo panoramic / kali	55.000	25.000	30.000
9.	Photo pelvis 1 posisi / kali	55.000	25.000	30.000
10.	Photo thoraks / kali	55.000	25.000	30.000
11.	Ultrasonografi (USG) / kali	55.000	25.000	30.000
12.	Ultrasonografi 3Dimensi(USG 3D) / kali	300.000	150.000	150.000 (termasuk BHP)
13.	Cardio toco graphy (CTG) / kebidanan / kali	55.000	25.000	30.000

TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN
1.	Farmasi / obat-obatan	Harga beli + PPN 10%+ margin 20% Ket : tidak boleh melebihi NET		
2.	Pelayanan obat	10.000	5.000	5.000

	atas resep dokter			
3.	Pembuatan resep racikan sirup, salep, krim lotion	10.000	5.000	5.000

PELAYANANKONSULTASI KHUSUS DAN MEDICOLEGAL

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III	BHP	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN
1.	Pelayanan UTD RS /kantong	225.000	187.000	13.000	25.000
2.	Pelayanan BD RS / kantong	100.000	50.000	25.000	25.000
3.	Asuhan Nutrisi /kali	20.000	12.500	2.500	5.000
4.	Susu Deaneral / 100 cc	15.000	7.500	2.500	5.000
5.	Fisioterapi / kali	15.000	5.000	5.000	5.000
6.	Visum et repertum	55.000	16.500	11.000	27.500
7.	Penanganan limbah medis/kg	25.000	10.000	5.000	10.000

PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN
1.	Penyimpanan jenazah tanpa pendingin / hari	27.500	10.000	17.500
2.	Penyimpanan jenazah dengan pendingin / hari	220.000	100.000	120.000
3.	Perawatan jenazah	330.000	100.000	230.000

TARIF PEMERIKSAAN PADA KEADAAN KHUSUS

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN
1.	Visite Dokter Spesialis Diluar Jam	20.000	5.000	15.000

	Dinas / hari			
2.	Konsul Dokter Spesialis Antar Bagian / hari	30.000	10.000	20.000
3.	Konsul Dokter Spesialis On Site Diluar Jam Kerja / hari	50.000	20.000	30.000

PELAYANAN VCT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN
1.	Pemeriksaan Dokter VCT	16.000	8.000	8.000
2.	Pemeriksaan Labotarurium VCT	17.200	8.600	8.600
3.	Pemeriksaan CD4	75.000	37.500	37.500

BUPATI SUMBAWA BARAT,



ZULKIFLI MUHADLI